ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT KAI

LATAR BELAKANG

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut akses yang cepat dan mudah terhadap informasi yang relevan. Oleh karena itu, menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

LANDASAN HUKUM

Kebijakan pelayanan informasi publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah.

TUJUAN KEBIJAKAN

1. **Meningkatkan Akses Informasi**: Kebijakan harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Ini mencakup penyediaan saluran informasi yang efisien, baik secara online maupun offline.
2. **Mendorong Partisipasi Publik**: Melalui pelayanan informasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
3. **Membangun Kepercayaan**: Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Melengkapi fasilitas pelayanan informasi publik bagi disabilitas, guna memberikan keseteraan dalam mendapatkan informasi untuk semua kalangan.

2. Membekali para petugas pelayanan informasi publik dengan keterampilan berkomunikasi menggunakan Bahasa Isyarat, untuk melayani pemohon informasi dengan disabilitas tunarungu.
3. Penyiapan penerapan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), salah satunya melalui pelatihan dan pembuatan notifikasi untuk pemohon informasi melalui website ppid.kai.id.
4. Terus melakukan sosialisasi kepada internal pegawai KAI dan masyarakat umum mengenai penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
5. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap PPID Pelaksana Daerah di seluruh wilayah kerja KAI.

Bandung, 11 Februari 2026

Atasan PPID PT Kereta Api Indonesia (Persero)

VP of Corporate Communication

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT BANDUNG

ERNI SYLVIANE PURBA

NIPP. 67021